



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 148 TAHUN 2017

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan percepatan Implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran yang lebih aman, efisien dan transparan, yaitu sistem pembayaran non tunai;
 - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem pembayaran non tunai, perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang di tunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS atau ASN adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
12. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang di angkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri dan/atau masyarakat lainnya.
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
14. Transaksi Non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
18. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana belanja langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Darah.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasarkan azas efisiensi, keamanan dan manfaat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, tepat waktu, efisien serta transparan, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III RUANG LINGKUP TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 3

Ruang lingkup Transaksi Non Tunai adalah seluruh transaksi penerimaan dan seluruh transaksi pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 4

- (1) Transaksi Non Tunai Penerimaan meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Transaksi Non Tunai pajak daerah adalah terdiri dari:
 - 1) Pajak Restoran;
 - 2) Pajak Hotel;
 - 3) Pajak Reklame;
 - 4) Pajak Hiburan;
 - 5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
 - 6) Pajak Penerangan Jalan;
 - 7) Pajak Air Bawah Tanah;
 - 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - 9) Pajak Parkir; dan
 - 10) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (3) Transaksi Non Tunai Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 3) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 4) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 6) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - 7) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 8) Retribusi Terminal;
 - 9) Retribusi Tempat khusus Parkir;
 - 10) Retribusi Rumah Potong Hewan;

- 11) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- 12) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 13) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian;
- 14) Retribusi Izin Trayek; dan
- 15) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 5

- (1) Transaksi Non Tunai Pengeluaran meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
- (2) Transaksi Non Tunai Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja hibah;
 - c. belanja bantuan sosial;
 - d. belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa;
 - e. belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
 - f. belanja bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - g. belanja tidak terduga.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah gaji pegawai dan tunjangan lainnya serta tambahan penghasilan PNS.
- (4) Transaksi Non Tunai Belanja Langsung terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran belanja barang dan jasa pemerintah yang dibayar melalui SP2D, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pihak penyedia barang/jasa.
- (2) Pembayaran belanja barang dan jasa pemerintah yang dibayar melalui Uang Persediaan, dilakukan dengan cara transfer oleh bendahara pengeluaran ke rekening pihak penyedia barang/jasa.
- (3) Pembayaran belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS), berupa Gaji dan Tunjangan lainnya, serta tambahan penghasilan, termasuk Tunjangan Sertifikasi dan Non Sertifikasi, dilakukan dengan cara transfer oleh bendahara pengeluaran ke rekening masing-masing pegawai.
- (4) Pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS, serta tunjangan lainnya, dilakukan dengan cara transfer oleh bendahara pengeluaran ke rekening masing-masing pegawai.

- (5) Untuk pembayaran honorarium kegiatan PNS, bendahara melakukan transfer ke masing-masing penerima, dan selanjutnya dilakukan pengesahan tanda terima honor, dengan menunjukkan bukti transfer.
- (6) Untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah, bendahara membayar dimuka biaya transport (tiket pesawat/bis) dan uang harian, dengan melakukan transfer ke masing-masing penerima atau ke salah satu penerima.
- (7) Sisa kurang bayar belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bendahara melakukan transfer ke masing-masing atau salah satu penerima, setelah yang bersangkutan menyelesaikan berkas pertanggungjawaban yang sudah disahkan oleh verifikator.

BAB V PENGECEUALIAN

Pasal 7

Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 4 adalah :

- 1) pembayaran belanja penunjang operasional Kepala Daerah;
- 2) pembayaran belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD;
- 3) pembayaran belanja uang harian kepada masyarakat;
- 4) pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
- 5) pembayaran untuk pembelian benda pos;
- 6) pembayaran belanja perjalanan dinas sampai dengan Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 7) pembayaran belanja barang dan jasa lainnya sampai dengan Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 8) pembayaran belanja listrik, air, telepon dan internet kantor;
- 9) pembayaran pajak dan retribusi yang nilainya sampai dengan Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); dan
- 10) pembayaran retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 8

- (1) Bank BPD Kalsel selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah wajib memberikan bukti transfer ke Bendahara pengeluaran SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Bendahara Pengeluaran menyimpan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai administrasi pertanggungjawaban.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

alfun

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 148